



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wijaya

Jalan Taman Bhakti 2 Wonosari, Gunungkidul KodePos 55812
Telepon: (0274) 391317, Faksimile: (0274) 391317
Posel: pertanian@gunungkidulkab.go.id, Laman: pertanian.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN JAM LAYANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan jam layanan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka pengaturan jam layanan tahun 2022 perlu diubah dengan menambahkan jam layanan pada Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penetapan Jam Layanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025;
 4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Presensi, dan Apel Kerja Pegawai;
 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penetapan Jam Layanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal : 04 Maret 2026

KEPALA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



RISMIYADI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 72 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN JAM
LAYANAN PADA DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

JAM LAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. JAM LAYANAN KANTOR DINAS (5 HARI KERJA)

NO	HARI	JAM LAYANAN	WAKTU ISTIRAHAT
1.	Senin – Kamis	07.30 – 15.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB
2.	Jum’at	07.00 – 15.30 WIB	11.45 – 12.45 WIB

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BENIH PERTANIAN, DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NGLANGGERAN (5 HARI KERJA)

NO	HARI	JAM LAYANAN	WAKTU ISTIRAHAT
1.	Senin – Kamis	07.30 – 15.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB
2.	Jum’at	07.00 – 15.30 WIB	11.45 – 12.45 WIB

C. JAM LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN
HEWAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM
KESEHATAN HEWAN (6 HARI KERJA)

NO	HARI	JAM LAYANAN	WAKTU ISTIRAHAT
1.	Senin – Kamis	07.30 – 15.00 WIB	12.00-12.30 WIB
2.	Jum’at	07.00 – 11.30 WIB	-
3.	Sabtu	07.30 – 12.30 WIB	-

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



RISMIYADI